

**PERLUASAN PEMAKNAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM
MENGHADAPI TANTANGAN PEMBERANTASAN KORUPSI**
*EXPANDING THE MEANING OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION IN FACING
THE CHALLENGES OF CORRUPTION ERADICATION*

Diya Ul Akmal

Magister Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: diyaulakmal@gmail.com

ABSTRACT

The development of corruption cases, which are currently occurring, is a form of failure of the prevention efforts that have been carried out. The rationalization of corruption in the social environment of society is an obstacle that has not yet been resolved. This is exacerbated by the fact that anti-corruption education has not been fully effective in shaping the character and morality of the younger generation. The aim of this study is to determine the relationship between moral values and acts of corruption. In addition, this study aims to reformulate the meaning of anti-corruption education. This is a qualitative study using a normative legal method, whose data were obtained through literature review. The study's findings show that the ongoing cases of corruption point to a false rationalization of moral perceptions. Expanding the meaning of anti-corruption education is a first step that can be taken to solve this problem. The firmness of law enforcement against corruptors can be the best anti-corruption education. In addition, the implementation of anti-corruption education that is contextually normative must also be accompanied by the use of technology to increase the interest of the younger generation. Anti-corruption education must be aimed at creating anti-corruption rationalization in facing the challenges of corruption that occur.

Keywords: *Corruption, Anti-Corruption Education, Character Building, Young Generation, Moral Rationalization*

ABSTRAK

Perkembangan kasus korupsi yang terjadi saat ini merupakan bentuk kegagalan dalam upaya-upaya pencegahan yang dilakukan. Rasionalisasi tindakan korupsi pada lingkungan sosial masyarakat menjadi hambatan yang masih belum diselesaikan permasalahannya. Hal tersebut diperparah dengan pendidikan anti korupsi belum sepenuhnya efektif dalam membentuk karakter dan moral pada generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan nilai moral dengan tindakan korupsi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan kembali pemaknaan pendidikan anti korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode yuridis normatif yang datanya didapatkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, kasus korupsi yang terus terjadi mengindikasikan adanya rasionalisasi yang keliru terhadap persepsi moral. Ketegasan penegakan hukum terhadap koruptor dapat menjadi pendidikan anti korupsi yang paling baik. Selain itu, implementasi pendidikan anti korupsi yang bersifat kontekstual normatif juga harus diiringi dengan pemanfaatan teknologi agar meningkatkan minat generasi muda. Pendidikan anti korupsi harus ditujukan untuk menciptakan rasionalisasi anti korupsi dalam menghadapi tantangan korupsi yang terjadi.

Kata kunci: Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi, Pembentukan Karakter, Generasi Muda, Rasionalisasi Moral/

PENDAHULUAN

Perkembangan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini semakin mengkhawatirkan. Banyak pemberitaan di media masa mengenai penangkapan koruptor yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan tidak hanya menangkap pejabat publik tetapi juga termasuk didalamnya pihak swasta yang turut terlibat dalam tindak pidana yang terjadi. Hal ini menjadi preseden yang sangat buruk dalam kehidupan bernegara. Secara umum, korupsi dianggap sebagai bentuk penyakit masyarakat karena bersifat merusak struktur kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Rachmawati, 2022). Dampak yang diakibatkan dari adanya kasus korupsi yang terjadi bersifat meluas. Bahaya dari adanya tindakan korupsi mencakup aspek politik, hukum, ekonomi, hingga stabilitas demokrasi dan moralitas bangsa (Bakri & Jeddawi, 2023; Lubis, 2018; Pustha & Fauzan, 2021). Dampak yang akan terjadi adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Khairuddin, Yudhayani, Harahap, & Wulandari, 2022).

Kritik sangat keras saat ini disuarakan oleh masyarakat terhadap pemerintah sebagai akibat dari masifnya kasus korupsi yang terjadi. Salah satu contoh kasus yang disuarakan oleh masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dengan total kerugian negara sebesar 271 Triliun Rupiah (Tim Detikcom, 2024). Korupsi terjadi dalam tata niaga komoditas timah pada wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT. Timah TBK sedari tahun 2015 hingga 2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 16 (enam belas) orang tersangka dengan rincian 15 (lima belas) orang sebagai tersangka pada pokok perkara dan 1 (satu) orang tersangka perintangan penyidikan (Tim Detikcom, 2024). Pada kasus sebagaimana yang telah disebutkan, pihak swasta menjadi salah satu

aktor dalam terjadinya kasus korupsi. Hal ini semakin menegaskan kalau tindakan korupsi telah mengakar dengan kuat diberbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara (Kelkusa, Mahmudulhassan, Anurogo, & Syarif, 2023). Secara umum, permasalahan ini juga menjadi hal yang berusaha diperangi oleh negara-negara lain didunia. Salah satu negara yang berusaha keras untuk memberantas korupsi pada sektor swasta adalah New Zealand dengan cara pencegahan, deteksi, serta penuntutan (Nurlaily & Windari, 2022).

Menurut Lamijan & Tohari (2022), salah satu penyebab begitu masifnya korupsi yang terjadi dikarenakan sikap moral diri pribadi yang ingin cepat kaya walaupun dengan cara yang melanggar hukum. George & Uyangan (2014) menegaskan, tindakan korupsi dilakukan dalam menjamin kesejahteraan kehidupan pribadi dan tidak memperdulikan individu (masyarakat) lainnya. Segala akibat yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi yang dilakukan seperti penderitaan dan beban yang dirasakan oleh masyarakat seakan terlupakan selama kebutuhan pribadi dapat terpenuhi. Secara umum, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah menjadi salah satu penyebabnya. Kualitas moral dan kejujuran yang rendah tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan dan intelektual. Oleh karenanya rendahnya SDM dari individu yang melakukan korupsi dipahami sebagai rendahnya moral dan kejujuran (Rachmawati, 2022).

Langkah preventif dalam upaya pemberantasan korupsi telah diupayakan melalui kebijakan pendidikan anti korupsi. Tujuan yang hendak dicapai adalah pembentukan karakter generasi muda untuk berperilaku anti korupsi (Widhiyaastuti & Ariawan, 2018). Oleh karenanya, kebijakan ini dilaksanakan disetiap jenjang pendidikan sedari tingkatan Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi (Sakinah & Bakhtiar, 2019; Taja & Aziz, 2017; Widhiyaastuti & Ariawan, 2018;

Widodo, 2019). Menurut Manurung (2012), pendidikan merupakan bentuk aktivitas yang berpotensi mengembangkan diri termasuk juga tingkat emosional serta membentuk karakter seseorang (Widiatmaka, 2023). Oleh karenanya, pendidikan anti korupsi menjadi langkah yang bijak dalam membentuk karakter anti korupsi ditengah-tengah masyarakat.

Permasalahan pembentukan karakter anti korupsi tidak hanya sebatas menciptakan iklim intelektual pada jenjang pendidikan karena faktor lingkungan juga turut mempengaruhi karakter seseorang (Nerizka, Latifah, & Munawwir, 2021). Generasi muda akan mendapat tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan sekedar pembentukan karakter. Tantangan tersebut adalah periku koruptif yang telah berlangsung dan membudaya pada generasi-generasi sebelumnya. Lingkungan yang buruk dapat mengubah kembali persepsi yang telah dibangun pada generasi muda untuk anti terhadap tindakan korupsi. Pembentukan karakter individu terus berkembang setiap waktu dan dipengaruhi oleh berbagai dimensi sosial (Nerizka et al., 2021). Oleh karenanya, terdapat 1 (satu) gap yang masih menjadi tantangan dalam upaya pembentukan karakter anti korupsi di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara nilai moral individu dengan tindakan korupsi yang terjadi. Hal ini sangat penting terutama untuk memahami akar permasalahan dari tindakan korupsi yang telah membudaya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan kembali langkah-langkah preventif untuk mencegah tindakan korupsi. Langkah preventif tersebut dilakukan dalam bentuk pendidikan anti korupsi agar terciptanya nilai moral yang baik dan membentuk karakter anti korupsi ditengah-tengah masyarakat. Selama ini, pendidikan anti korupsi hanya dikhususkan pada jenjang pendidikan dan tidak dilakukan secara menyeluruh. Oleh karenanya,

menjadi sangat penting untuk menata kembali upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan didasarkan pada akar permasalahan yang selama ini masih belum diperhatikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (Sunggono, 2015). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier (internet) (Sunggono, 2015). Data didapatkan melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman, mengembangkan teori, serta menjabarkannya secara deskriptif melalui kasus yang dipaparkan (Amiruddin & Asikin, 2016). Studi penelitian ini meliputi beberapa langkah. Pertama, merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian. Kedua, menentukan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiga, mengumpulkan buku referensi, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, serta sumber dan data lainnya dari internet. Keempat, menganalisis peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan data lainnya yang telah didapatkan serta mengolahnya dengan berdasarkan logika ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Antara Moral dengan Tindakan Korupsi

Jeremy Bentham (1999) menjabarkan tindakan korupsi terus berkembang seiring waktu yang juga turut memperluas pemaknaan korupsi. Korupsi pada awalnya dipahami dalam arti fisik yang bersifat merusak. Pada perkembangannya, korupsi juga dipahami dalam arti moral yang merujuk pada dimensi sosial terutama norma yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Menurut Suseno sebagaimana dikutip oleh Totok Wahyu Abadi (2016) menekankan moral sebagai bentuk perilaku manusia yang didasarkan pada baik dan buruknya individu tersebut. Korupsi dimaknai sebagai bentuk dari tindakan buruk manusia dan dianggap sebagai tindakan tidak bermoral.

Menurut Monica Prasad dkk (2019), reformasi korupsi yang dilakukan seringkali terhambat oleh 3 (tiga) permasalahan utama. Pertama, korupsi terjadi karena adanya tuntutan atas kebutuhan individu. Kebutuhan ini bukan hanya dari kebutuhan primer maupun sekunder tetapi juga pemenuhan kebutuhan tersier dalam menunjang gaya hidup. Kedua, tidak jelasnya batasan antara ‘hadiah’ yang bersifat pribadi dan publik. Kasus suap merupakan salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi. Utamanya untuk melancarkan kepentingan dari individu dengan cara memberikan sejumlah ‘hadiah’ kepada pejabat publik agar dimudahkan perizinan. Ketiga, adanya tekanan dari lingkungan kerja terutama berkaitan dengan lingkungan yang sudah menganggap biasa perilaku korupsi. Permasalahan ini merupakan isu yang sangat banyak ditemui diberbagai belahan dunia karena adanya kriteria alternatif dari tindakan yang dianggap bermoral.

Rasionalisasi terhadap pewajaran tindakan korupsi menjadikan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan berjalan ditempat (McQueen, 2020). Meskipun korupsi telah secara tegas merupakan bentuk dari

tindakan yang melawan hukum namun bentuk rasionalisasi untuk melakukannya merupakan ancaman nyata ditengah-tengah masyarakat. Menurut Kant sebagaimana dikutip oleh McQueen (2020), rasionalisasi tersebut menimbulkan kerusakan moral ditengah-tengah masyarakat karena menghancurkan nilai dan norma yang dibangun oleh hukum. Ketika kerusakan moral telah terjadi maka akan terbentuk budaya yang menganggap wajar tindakan korupsi dan mengakibatkan ancaman pidana yang diatur oleh hukum yang berlaku tidak lagi menakutkan.

Lebih lanjut, McQueen (2020) juga mengutip pandangan Stephen Gardiner (2011) yang menegaskan, tindakan sistematis dapat mengubah persepsi moral seseorang menjadi suatu hal yang wajar dalam melakukan korupsi. Hal ini setidaknya mengakibatkan 2 (dua) masalah utama (McQueen, 2020). Pertama, rasionalisasi terhadap pandangan tentang ‘moral’ dapat mendorong banyak orang untuk melakukan korupsi meskipun hal tersebut telah nyata sebagai suatu perbuatan yang salah. Pembeneran dan pewajaran terhadap tindakan korupsi akan mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena tindakan tersebut bersifat merusak kehidupan sosial yang dibangun. Kedua, ketika korupsi telah menjadi hal yang wajar maka seseorang yang cerdas pun akan ikut arus dan tidak berani untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa alasan yang masuk akal baginya. Apabila rasionalisasi berlangsung lama dan tidak ada tindakan untuk mengatasinya maka emberantasan korupsi yang seharusnya menjadi kewajiban moral untuk dilakukan justru akan dianggap sebagai perilaku buruk yang tidak sesuai dengan ‘budaya’ yang telah terbangun.

Faktor usia, tingkat pendidikan, maupun pengalaman tidak berbanding lurus dengan terbentuknya nilai moral dalam memberantas korupsi (Manurung, 2012). Bahkan, kehidupan masyarakat yang agamis pun tidak serta merta menjadikan nilai moral tumbuh dan berkembang

dalam upaya memberantas korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Gokcekus & Ekici (2020) menunjukkan, Tingkat ketaatan terhadap agama pada negara-negara didunia tidak menjadikan tingkat korupsi rendah. Justru sebaliknya, semakin religius masyarakat (apapun agamanya) pada suatu negara berbanding lurus dengan tingginya tingkat korupsi. Hal ini semakin menegaskan bahwa rasionalisasi terhadap tindakan korupsi menjadi tantangan besar dalam memberantas korupsi. Diperlukan upaya lebih lanjut dari sekedar menggunakan persepsi keagamaan karena moral terdapat pada diri individu. Lebih daripada itu, rasionalisasi dari tindakan korupsi harus diberantas terlebih dahulu untuk menciptakan budaya anti korupsi dimasyarakat.

Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Perkembangan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terus mengalami pasang surut sedari awal kemerdekaan hingga sekarang. Berbagai tantangan hadir dalam berbagai bentuk sehingga mengakibatkan kurang efektifnya pemberantasan korupsi yang dilakukan. Pada masa Orde lama, upaya pencegahan korupsi dilakukan dengan cara pendataan kekayaan dari pejabat negara. Hal tersebut kemudian ditentang karena dianggap tidak memiliki legitimasi hukum meskipun pelaksanaannya telah didasarkan pada Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi yang diperkuat dengan Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat No. Prt/Perpu 013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Perpu/031/1958 (Baidi, 2019). Pada tahun 1963 dibentuk Operasi Budi sebagai lembaga anti korupsi dengan berlandaskan Undang-Undang Prp Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana

Korupsi. Lembaga tersebut kemudian dibubarkan pada tahun 1964 karena dianggap mengusik Direktur Perusahaan Dagang Negara dan adanya intervensi kekuatan politik. Sebagai gantinya, dibentuk Komando Retooling Aparatur Revolusi (Kotrar). Pada perjalanannya, lembaga tersebut hanya digunakan secara politis dengan menyingkirkan birokrat yang tidak sejalan dengan pemerintahan (Baidi, 2019).

Pada masa pemerintahan Orde Baru dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) dengan didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 (Alfarisi, 2019; Baidi, 2019). TPK dianggap berhasil mengungkap kasus korupsi yang terjadi dengan melakukan tindakan represif maupun preventif. Disisi lain TPK juga dianggap gagal untuk mengungkap kasus-kasus besar dilingkaran orang dekat presiden pada saat itu. Pada perjalanannya, TPK dianggap tidak independen dan eksistensinya menjadi tidak jelas (Baidi, 2019; Indrayana, 2017). Dikarenakan banyaknya gelombang protes terhadap eksistensi TPK, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970 sebagai inisiasi pembentukan Komisi 4. Komisi 4 hanya bertahan 7 bulan dengan hasil kinerja menyampaikan 1 (satu) saran kepada Presiden sebagai hasil dari kajian yang mereka lakukan (Baidi, 2019). Pada tahun 1977, Presiden membentuk Operasi Penertiban (Opstib) dengan didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977. Opstib bukan berbentuk suatu lembaga melainkan hanya sebagai operasi penertiban Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan penyimpangan (Baidi, 2019).

Reformasi yang terjadi tahun 1998 menjadi titik balik dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Salah satu tuntutan reformasi adalah memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Akmal, 2021; Alfarisi, 2019; Baidi, 2019; Muhtar, 2019). Langkah awal upaya pemberantasan korupsi dilakukan dengan membentuk Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999). Pada pasal 2 ayat (2) UU No. 31/1999 dinormakan hukuman maksimal berupa pidana mati dengan syarat dilakukan dalam keadaan tertentu. Penormaan ini diharapkan dapat memberikan efek menakut-nakuti bagi individu yang ingin melakukan korupsi. Pada tanggal 29 Desember 2003 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pembentukan KPK ditujukan sebagai lembaga pemberantas korupsi independen sehingga dapat bergerak leluasa dalam mengungkap kasus korupsi yang terjadi (Pinilih, 2020).

Perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia kembali menghadapi tantangan dari adanya upaya pelemahan kelembagaan pemberantasan korupsi. Upaya pelemahan ini dilakukan melalui revisi UU KPK (Wahyuningrum, Disemadi, & Jaya, 2020). Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan, "*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun*". Meskipun penormaan pasal tersebut menyebutkan KPK memiliki kewenangan yang bersifat independen namun secara kelembagaan telah dilemahkan secara sistematis. Pegawai KPK saat ini berstatus sebagai PNS yang membuat rentan terhadap intervensi dari pemerintah dalam menjalankan tugasnya (Asyikin & Setiawan, 2020; Simbolon, 2020).

Terlepas dari adanya upaya pelemahan KPK, kehadiran KPK sejak pertama kali dibentuk sangat dirasakan kehadirannya terutama dalam mengungkap kasus korupsi

yang terjadi. Upaya pemberantasan korupsi oleh KPK dilakukan secara represif dan preventif. Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum (penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan pemidanaan) (Dedi, Siti Puadah, & Ibnu Rusydi, 2022; Jeddawi, 2020). Sementara itu, salah satu upaya preventif yang telah diterapkan dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu melalui pendidikan anti korupsi (Wibawa, Agustian, & Warmiyati, 2021). Meskipun pada pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif di setiap daerah namun pendidikan anti korupsi diharapkan dapat membentuk karakter dan integritas pada generasi muda (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024a).

Perluasan Pemaknaan Pendidikan Anti Korupsi

Korupsi merupakan bentuk tindak pidana yang melanggar hukum serta norma yang telah hidup dimasyarakat. Dampak negatif yang ditimbulkan bersifat meluas. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh individu tertentu tetapi juga seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Bahkan ketiadaan korupsi menjadi salah satu indikator yang ditetapkan oleh *World Justice Project* dalam mengukur Indeks Negara Hukum (Bakri & Jeddawi, 2022). Oleh karenanya, korupsi dipandang sebagai permasalahan serius yang harus diberantas (Lubis, 2018). Wicipto Setiadi (2018) menyebutkan, dampak yang ditimbulkan dari adanya tindakan korupsi dapat merusak struktur sosial yang dibangun serta rasa menghilangkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Korupsi menjadi ancaman yang nyata terhadap cita-cita bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.

Tindakan korupsi bukan hanya tentang kesempatan bagi individu yang memiliki akses terhadap sumber daya publik. Lebih

daripada itu, korupsi juga menyangkut moral pribadi seseorang. Menurut Gufroni (2018), setidaknya terdapat 4 hal yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi. Pertama, keserakahan mengakibatkan seseorang tidak lagi merasa bersalah terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Kedua, orang yang melakukan korupsi tidak lagi diliputi rasa malu karena merasa tindakan tersebut merupakan hal yang umum dilakukan oleh orang lain. Ketiga, tidak ada lagi rasa takut pada diri seseorang untuk melakukan korupsi meskipun sudah ada aturan hukum yang menegaskan tuntutan maksimal berupa hukuman mati bagi koruptor. Keempat, Tidak adanya sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat kepada koruptor mengakibatkan semakin banyak individu yang berani untuk melakukan hal serupa.

Keserakahan merupakan akibat buruk yang timbul dari sifat dasar manusia yang

menginginkan kekuasaan. Keserakahan membentuk sifat manusia menjadi tidak pernah puas terhadap apa yang telah dimiliki (Mahdayeni, Alhaddad, & Saleh, 2019). Pada akhirnya, sifat serakah tersebut dapat menjadi salah satu penyebab dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh seseorang. Bahkan bukan tidak mungkin terjadi tindak pidana lainnya hanya untuk memenuhi tuntutan ego untuk dapat memiliki semuanya (Aidy, Meutia, Bangun, & Syauket, 2023). Ketika keserakahan sudah mengontrol diri manusia maka kesengsaraan bagi orang lain tidak lagi dipikirkan. Keserakahan tidak terbatas pada profesi tertentu dan dapat tumbuh serta berkembang pada diri setiap manusia. Oleh karenanya, tidaklah tepat jika dikatakan permasalahan korupsi hanya terjadi pada aparaturnya pemerintahan yang memiliki akses pada sumber daya publik. Berikut data tindak pidana korupsi berdasarkan profesi/jabatan.

Tabel 1. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan

No.	Jabatan	2019	2020	2021	2022
1	Anggota DPR dan DPRD	10	22	29	35
2	Kepala Lembaga/Kementerian	2	4	1	2
3	Komisioner	-	1	-	-
4	Gubernur	1	-	1	1
5	Walikota/Bupati dan Wakil	18	8	13	15
6	Eselon I, II, III, dan IV	26	18	20	47
7	Hakim	-	-	1	6
8	Jaksa	3	-	-	1
9	Polisi	-	-	1	1
10	Pengacara	1	-	1	3
11	Swasta	59	31	18	27
12	Lain-Lain	33	20	28	10
13	Korporasi	1	-	1	1

Sumber: (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024b)

Data tersebut menunjukkan, setiap individu (tidak didasarkan pada profesinya) dapat turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi. Aparatur pemerintahan, penegak hukum, korporasi, hingga swasta dapat terlibat melakukan korupsi. Hal ini mengindikasikan

adanya kedaruratan moral yang mengakar di setiap lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemungkinan telah tumbuh dan berkembangnya rasionalisasi tindakan korupsi patut untuk diperhatikan. Rasionalisasi sebagaimana yang diutarakan

oleh Gardiner (2011) menjadi permasalahan yang sangat serius karena bersifat mengakar dan akan membentuk budaya baru. Terutama dalam hal rasionalisasi tindakan korupsi maka akan mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan anti korupsi yang dilakukan pada jenjang pendidikan akan percuma karena generasi muda akan dihadapkan pada jenjang pekerjaan yang menuntut adanya penyesuaian kembali terhadap kebiasaan yang dilakukan.

Pada saat ini, tantangan lainnya yang dihadapi oleh generasi muda adalah adanya tuntutan untuk memenuhi ekspektasi dari keluarga maupun lingkungan untuk dapat sukses dalam waktu yang singkat (David, Arifin, Ramadhoni, & Sultan, 2023). Hal ini tidak ada bedanya dengan lingkungan sosial generasi-generasi sebelumnya yang membentuk sifat serakah sebagai manusia. Sejauh ini, pendidikan anti korupsi hanya dipahami sekedar untuk membentuk karakter dan integritas generasi muda. Lebih daripada itu, tantangan yang ada dihadapan generasi muda lebih sulit lagi. Perkembangan media sosial yang mendikte mengenai perspektif kehidupan ideal dan harus diupayakan melalui cara apapun dapat berdampak pada pola pikir mendapatkan kesuksesan dengan instan (David et al., 2023). Harapan dan realita menjadi dua sisi yang saling berseberangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya preventif luar biasa yang harus dikembangkan dalam menghadapi permasalahan saat ini. Perumusan kembali pemaknaan pendidikan anti korupsi menjadi langkah awal yang sangat diperlukan agar dapat mengimbangi arus sosial yang terus berkembang.

Pendidikan anti korupsi yang paling utama adalah melalui penegakan hukum. Keberanian dari Jaksa dan Hakim memberikan hukuman maksimal bagi koruptor dapat menjadi langkah awal untuk menunjukkan adanya eksistensi hukum pada generasi muda.

Selama ini kepastian hukum melalui penegakan hukum tindak pidana korupsi seakan bersifat abstrak. Hal ini mengakibatkan tidak adanya efek menakut-nakuti bagi koruptor untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila hukuman maksimal diberikan kepada koruptor maka akan memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi generasi muda. UU No. 31/1999 telah menormakan hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada koruptor berupa hukuman pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, hingga pidana mati. Disisi lain, penerapan hukuman maksimal kepada koruptor juga akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Diharapkan apabila hal ini terealisasi maka setidaknya akan ada 2 (dua) manfaat yang dirasakan. Pertama, generasi muda akan mendapat pembelajaran yang sangat berharga untuk mentaati hukum yang berlaku. Kedua, masyarakat mendapatkan keadilan atas keresahan yang selama ini dirasakan dari adanya individu yang melakukan korupsi.

Pendidikan anti korupsi kedua yang dapat dilakukan adalah pembiasaan pada generasi muda untuk beropini dan menyuarakan pandangannya terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi. Selama ini pendidikan anti korupsi hanya bersifat kontekstual normatif yang cenderung tidak dipahami seutuhnya oleh generasi muda. Pembentukan karakter yang optimal pada zaman modernisasi saat ini adalah melalui pengungkapan opini dalam ruang-ruang media sosial maupun publik (Widiatmaka, 2023). Pembentukan karakter harus dikembangkan berdasarkan logika berfikir individu agar dapat dipahami secara utuh dan tertanam pada benak generasi muda. A. Doni Koesoema (2015) menyebutkan, perubahan maupun perkembangan hanya dapat dicapai apabila individu menyadari dan memahami permasalahan dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karenanya, pola pendidikan juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan jangan terbelenggu

oleh pola pendidikan sebelum-sebelumnya. Diharapkan apabila hal ini terealisasi maka setidaknya terdapat 3 (tiga) manfaat yang dirasakan. Pertama, membentuk karakter generasi muda yang kritis terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Kedua, membentuk pola pikir yang tertanam untuk tidak melakukan korupsi. Ketiga, membentuk rasionalisasi baru dalam menghadapi tantangan perilaku koruptif pada generasi sebelumnya.

Pendidikan anti korupsi juga tidak boleh hanya dalam ruang lingkup pendidikan formal karena pembentukan karakter dan moral harus dibiasakan pada lingkup sosial. Permasalahan korupsi yang telah mengakar pada lingkungan sosial masyarakat harus diimbangi dengan penguatan karakter dan moral. Oleh karenanya, pendidikan anti korupsi juga harus menyasar aparatur pemerintahan, lembaga negara, aparat penegak hukum, korporasi, pekerja (baik yang sedang mencari kerja ataupun yang telah mendapatkan pekerjaan), masyarakat (pada berbagai tingkatan hingga yang terendah RT/RW), pelajar serta mahasiswa, dan lain-lain. Pendidikan anti korupsi harus dilaksanakan secara menyeluruh pada berbagai lingkungan sosial agar dapat memaksimalkan efektifitas luarannya. Target dari pembentukan karakter dan moral disini bukan hanya generasi muda tetapi juga generasi-generasi sebelumnya. Menciptakan lingkungan sosial yang memahami dampak dari tindakan korupsi sangat penting untuk menunjang rasionalisasi anti korupsi dapat terbentuk.

KESIMPULAN

Kerusakan moral merupakan permasalahan utama dari adanya tindak pidana korupsi. Hal ini diakibatkan dari adanya rasionalisasi terhadap tindakan korupsi sehingga keserakahan menjadi sifat dasar manusia yang terbentuk. Moral yang buruk mengakibatkan seorang individu selalu berusaha untuk mewujudkan segala yang

diinginkan. Rasionalisasi ini berujung pada perilaku koruptif yang mengakar dengan kuat dan membudaya ditengah-tengah masyarakat. Bangsa Indonesia dihadapkan dengan tantangan untuk merubah persepsi dari rasionalisasi yang telah terbentuk. Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan yaitu melalui pendidikan anti korupsi. Hanya saja, pendidikan anti korupsi tidak boleh dilaksanakan hanya berdasarkan pada eksistensi generasi terdahulu. Diperlukan perluasan pemaknaan pendidikan anti korupsi untuk menunjang perkembangan teknologi dan generasi muda saat ini. Pemanfaatan teknologi dapat menjadi langkah nyata dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal tersebut juga sesuai dengan perkembangan generasi muda sehingga keselarasan antara pendidikan dan kemajuan zaman dapat dilakukan. Pendidikan anti korupsi harus didahului dengan penegasan kepastian hukum pada ranah peradilan. Kepastian hukum akan membentuk rasa kepercayaan terhadap instrumen hukum yang berlaku dan berujung pada tertib hukum. Selain itu, pendidikan anti korupsi juga harus menyasar seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan rasionalisasi anti korupsi pada lingkup sosial yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, T. W. (2016). Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika. *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 187–204. <https://doi.org/10.21070/kanal.v4i2.1452>
- Aidy, W. R., Meutia, K. I., Bangun, M. F. A., & Syauket, A. (2023). Flexing Harta di Media Sosial: Anak Kunci Pembuka Kotak Pandora. *Krtha Bhayangkara*, 17(3), 505–514.
- Akmal, D. U. (2021). Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional yang Diharapkan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 21–35. <https://doi.org/10.59635/jihk.v8i1.138>

- Alfarisi, F. (2019). Pembaharuan Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17(2), 120–132.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asyikin, N., & Setiawan, A. (2020). Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1), 126–147.
- Baidi, R. (2019). Peluang dan Tantangan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5464>
- Bakri, R., & Jeddawi, M. (2022). Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 4(2), 107–115. <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3063>
- Bakri, R., & Jeddawi, M. (2023). Pemerintahan yang Membahagiakan Masyarakat. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 5(1), 1–6. <https://doi.org/10.61076/jpp.v5i1.3434>
- Bentham, J. (1999). *The Works of Jeremy Bentham. Vol. 9 (Constitutional Code)* (J. Bowring, Ed.). Indianapolis: Liberty Fund.
- David, M., Arifin, Z., Ramadhoni, D., & Sultan, S. (2023). Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi: Menjawab Tantangan Moral Generasi Z. *Pancasila and Civics Education Journal*, 2(3), 10–14.
- Dedi, Siti Puadah, & Ibnu Rusydi. (2022). Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 35–45. <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.4>
- Gardiner, S. M. (2011). *A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate Change*. New York: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195379440.001.0001>
- George, I. N., & Uyanga, U. D. (2014). Youth and Moral Values in a Changing Society. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, 19(6), 40–44.
- Gokcekus, O., & Ekici, T. (2020). Religion, Religiosity, and Corruption. *Review of Religious Research*, 62(4), 563–581. <https://doi.org/10.1007/s13644-020-00421-2>
- Gufroni. (2018). Integritas Moral dan Korelasinya dengan Perilaku Korupsi. In Absori, Suteki, S. Bakhri, & S. M. H (Eds.), *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental* (pp. 425–433). Genta Publishing. Retrieved from <http://hdl.handle.net/11617/9716>
- Indrayana, D. (2017). *Jangan Bunuh KPK*. Malang: Intrans Publishing.
- Jeddawi, M. (2020). Urgensi Penegakan Hukum Tata Pemerintahan. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.33701/jpp.v2i1.1637>
- Kelkusa, M., Mahmudhassan, M., Anurogo, D., & Syarif, U. A. (2023). The Phenomenon and Existence of Corruption in the 5.0 Era: Moral and Ethical Perspectives. *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 78–87.
- Khairuddin, A., Yudhayani, A. S., Harahap, A., & Wulandari, V. (2022). Korupsi Mempengaruhi Ekonomi di Indonesia. *Ijtimaiah Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya*, 6(2), 21–26. <https://doi.org/10.30821/ijtimaiah.v6i2.17146>
- Koesoema, A. D. (2015). *Strategi Pendidikan Karakter: Revolusi Mental dalam Lembaga Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024a). KPK: Pendidikan Antikorupsi akan Memperkuat Karakter dan Integritas. Retrieved from Berita KPK website:

- <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3362-kpk-pendidikan-antikorupsi-akan-memperkuat-karakter-dan-integritas>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024b). Statistik Penindakan Tindak Pidana Korupsi. Retrieved 5 February 2024, from Komisi Pemberantasan Korupsi website: <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>
- Lamijan, L., & Tohari, M. (2022). Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan ekonomi dan Pembangunan Politik. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(1), 40–59. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i02.381>
- Lubis, E. Z. (2018). Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 7(2), 107–116. <https://doi.org/10.31289/jap.v7i2.1332>
- Mahdayeni, M., Alhaddad, M. R., & Saleh, A. S. (2019). Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 154–165. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v7i2.1125>
- Manurung, R. T. (2012). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik. *Jurnal Sosioteknologi*, 11(27), 232–244.
- McQueen, A. (2020). Political realism and moral corruption. *European Journal of Political Theory*, 19(2), 141–161. <https://doi.org/10.1177/1474885116664825>
- Muhtar, M. H. (2019). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jambura Law Review*, 1(1), 68–93. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1988>
- Nerizka, D., Latifah, E., & Munawwir, A. (2021). Faktor Hereditas dan Lingkungan dalam Membentuk Karakter. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(1), 55–64.
- Nurlaily, H., & Windari, R. (2022). Re-Formulasi Ketentuan Korupsi Sektor Swasta Komparatif Indonesia Dengan New Zealand. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 131–142. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.3224>
- Pinilih, S. A. G. (2020). Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 15–27. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.15-27>
- Prasad, M., Martins da Silva, M. B., & Nickow, A. (2019). Approaches to Corruption: a Synthesis of the Scholarship. *Studies in Comparative International Development*, 54(1), 96–132. <https://doi.org/10.1007/s12116-018-9275-0>
- Pustha, F. W. T. B., & Fauzan, A. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan dan Upaya Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 580–585. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.599>
- Rachmawati, A. F. (2022). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12–19.
- Sakinah, N., & Bakhtiar, N. (2019). Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih dan Berintegritas Sejak Dini. *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education*, 2(1), 39–49. <https://doi.org/10.24014/ejpe.v2i1.7689>
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249–262.
- Simbolon, N. Y. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca

- Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 157–177. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740>
- Sunggono, B. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Taja, N., & Aziz, H. (2017). Mengintegrasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 13(1), 39–52. <https://doi.org/10.14421/jpai.2016.131-03>
- Tim Detikcom. (2024, April 1). Memahami Kasus Korupsi Timah yang Timbulkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T. *DetikNews*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-7271875/memahami-kasus-korupsi-timah-yang-timbulkan-kerugian-lingkungan-rp-271-t>
- Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada? *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 239–258. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.47776/MJPRS.002.01.01>
- Widhiyaastuti, I. G. A. A. D., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Acta Comitas*, 1, 17–35.
- Widiatmaka, P. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Membangun Warga Negara yang Baik dan Mengantisipasi Krisis Karakter Pemuda. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 5(1), 7–18. <https://doi.org/10.61076/jpp.v5i1.3041>
- Widodo, S. (2019). Membangun Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(1), 35–44. <https://doi.org/10.21009/jpd.v10i1.11142>